

FIKIH IBADAH DAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19

Diana¹

Email: diana@an-nur.ac.id

Abstract:

This writing is motivated by conditions in the form of the corona virus which requires everyone to stop doing activities outside the home, so that it has an impact on congregational worship activities in mosques. A view that requires people to think about whether to worship at the mosque in congregation even though the virus continues to grow or leave worship at the mosque because they are worried about the virus. Generally, based on research, this virus spreads through droplets and transmits disease through direct contact with sufferers. When vaccines and drugs are still limited in number, the concrete steps taken are to break the chain of spreading the virus. Therefore, various countries have taken policies in an effort to stop the spread of the virus. Indonesia is no exception, as an affected country has also issued a policy of Large-Scale Social Restrictions (PSBB). This rule regulates various aspects ranging from the implementation of education, work to worship. In the field of worship, this rule requires the temporary abolition of worship in houses of worship and replaces them with worshipping at home. This rule raises pros and cons in society. The results of this study show that the policy of eliminating worship in places of worship during the pandemic does not conflict with Islamic law. In addition, to issue other policies in dealing with this

¹ Dosen IAI An Nur Lampung

pandemic, based on Islamic law protecting the soul is prioritized over protecting property.

Keywords: *Fikh, Worship, Covid-19*

A. Pendahuluan

Fikih secara bahasa berarti pengetahuan atau pemahaman, baik pemahaman itu secara mendalam ataupun dangka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah fikih mengacu kepada ilmu yang membahas masalah-masalah hukum Islam yang praktis. Sedangkan fikih adalah dasar untuk mengetahui tata cara menjalankan ibadah. Sedangkan ibadah adalah ketundukan atau penghambaan diri kepada Allah, Tuhan yang maha Esa. Ibadah meliputi semua bentuk perbuatan manusia di dunia, yang dilakukan dengan niat mengabdikan dan menghambakan hanya kepada Allah SWT. Semua tindakan orang mukmin yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk mencapai ridho Allah SWT dipandang sebagai ibadah. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Dza-riyat: 56 yang berbunyi,

Artinya :” Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan kepada ku. (Al-Dza-riyat : 56)

Ibadah tidak hanya memiliki fungsi ritual semata, selain sebagai kewajiban, kebutuhan dan sarana membangun koneksi dengan Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Fikih ibadah merupakan pemahaman mendalam terhadap nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang penghambaan diri manusia kepada Allah SWT. Dalam fikih ibadah dikaji beberapa sistem ibadah hamba kepada Allah SWT, yaitu tentang wudhu, tayamum, istinja', mandi janabat, shalat, zakat, puasa, haji dan dalil-dalil yang memerintahkannya. Pelaksanaan semua ibadah

yang dimaksud, disertai dengan contoh yang datang dari Rasulullah SAW.

Berhubung Pandemi Covid-19 adalah realitas global yang menerjang tatanan kehidupan umat manusia dari level internasional, hingga rumah tangga. Dan kemunculannya menyerang siapa saja yang dapat terjangkiti, tanpa memandang negara, agama, suku, kesholehan, ataupun strata sosial lainnya. Ia menjadi musuh bersama yang harus dilawan dengan cara, salah satunya, memutus mata rantai penyebarannya. Berhubung dalam peribadahan ummat Islam, banyak ritual ibadah dilakukan dengan cara berkumpul. Maka sangat rentan untuk menjangkitkan virus ini kepada orang lain. Dengan demikian, untuk kondisi saat ini, khususnya di musim pandemi Covid-19, adanya perbedaan cara ritual yang biasa dikerjakan sehari-hari, menjadi tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya dilakukan.²

Memahami karakter virus ini yang menyebar sangat mudah di keramaian dan media singgahnya. Umat Islam yang beribadah di masjid, dapat dengan mudah terpapar Covid-19. Virus ini berpindah dan mencari tempat baru dalam tubuh manusia melalui *droplet* yang keluar dari mulut dan hidung orang yang terjangkiti. Setelah keluar, ia dapat bertahan hidup hingga beberapa jam di media singgahnya seperti metal (gagang pintu, rel tangga), garmen (baju, mukena, sajadah, karpet), lantai, kulit manusia, dan sebagainya. Masjid adalah salah satu tempat berkumpulnya umat Islam yang menjalankan silaturrahi, pengajian, shalat jamaah, shalat Jumat, shalat 'Ied, buka puasa Bersama, dan sebagainya. Karenanya, virus ini dapat dengan

² Riadi Jannah Siregar, "Fikih Ibadah Perspektif Covid-19" <https://bdjakarta.kemenag.go.id/berita/fikih-ibadah-perspektif-covid-19> (diakses pada 27 April 2021)

mudah menuliri umat Islam yang berjamaah di masjid. Pandemi ini akhirnya mempengaruhi cara pandang dan strategi keagamaan Islam untuk mengatur bagaimana umat Islam menjalankan ibadahnya di masjid. Ini juga memaksa para ulama untuk meretas sebuah Fikih ibadah perspetif Covid-19 yang buat di masa pandemi.

Bahaya covid-19 dan percepatan penularan yang terus meningkat membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk menjaga kebersihan dan sesering mungkin untuk mencuci tangan, tidak kontak secara fisik dan tidak berhubungan sosial untuk sementara selama Covid-19 masih menghantui negeri ini, sehingga keluar kebijakan untuk bekerja, belajar dan ibadah di rumah. Kebijakan itu pun melibatkan MUI, yang akhirnya fatwa MUI no 14 tahun 2020 tentang ibadah selama masa Covid-19. Fatwa itu pun diperkuat dengan Surat Edaran Kementerian Agama No. 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadhan dan 1 Syawal 1441 H yang melarang untuk tidak melaksanakan ibadah tarawih di masjid selama Ramadhan.

Pandangan terhadap fatwa pun beragam di masyarakat. Masjid-masjid besar milik pemerintah pun ditutup bahkan masjid-masjid di daerah pun mulai merespon dengan meniadakan sholat fardhu dan sholat jumat serta aktivitas keagamaan di masjid. Semua aktivitas mereka lakukan di rumah. Namun, ada sekelompok lain yang menyikapi hal yang biasa, sehingga mereka mengatakan, sama corona takut, tapi sama Tuhan yang menciptakan corona tidak takut. Kalimat ini yang membuat masyarakat melakukan aktivitas seperti biasanya seolah tidak pernah ada virus yang berbahaya. Perbedaan pandangan itulah menarik untuk diteliti. Beberapa pernyataan antar dua pandangan itu pun menjadi hal yang perlu dikaji secara serius

dan menjadi bahan kajian pandangan ulama Indonesia terhadap aspek ibadah di masa Covid-19.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik melalui library research yang secara fokus mengkaji dan menelaah fatwa MUI, Surat Edaran Kementerian Agama tentang panduan ibadah Ramadhan dan idul fithri selama masa Covid-19 dan pandangan ulama Indonesia tentang ibadah pada masa Covid-19 dan pandangan-pandangan lain dari masyarakat tentang ibadah selama masa corona. Data didapatkan dengan mencari sumber pernyataan dari para ulama Indonesia yang berkembang di masyarakat dan sosial media. Kemudian data dianalisis dan dipilah sehingga mendapatkan kesimpulan.

C. Pembahasan

Covid-19

Covid-19 merupakan nama penyakit yang diberikan oleh organisasi *Internasional World Health Organization (WHO)*. Penyakit ini sebelumnya dinamai dengan “*2019 novel corona virus*”, namun pada 11 Februari 2020 WHO merubah namanya menjadi “*coronavirus disease (Covid-19)*”. Adapun virus yang menyebabkan penyakit ini ialah “*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2)*”. Virus dan penyakit yang disebabkannya sering memiliki nama yang berbeda, hal ini karena memang berbeda proses dan tujuannya. Virus dinamai berdasarkan struktur genetik yang nantinya digunakan untuk pengembangan tes diagnostik, vaksin dan obat. Sedangkan nama penyakit (*disease*) diberikan agar memungkinkan untuk

mendiskusikan tentang pencegahan, penularan, tingkat keparahan dan pengobatan penyakit.³

Adityo Sesilo dkk menyatakan saat ini penularan dari manusia ke manusia menjadi sumber utama transmisi virus ini. Transmisi SARS-CoV-2 dapat terjadi melalui *droplet (percikan cairan)* yang keluar saat batuk atau bersin. Selain itu berdasarkan penelitian, virus ini juga dimungkinkan terdapat pada *aerosol*⁴ selama setidaknya 3 jam.⁵ Adapun upaya pencegahan menurut tulisan ini masih terbatas, hal ini karena COVID-19 merupakan penyakit yang baru ditemukan. Menurutnya kunci pencegahan meliputi pemutusan rantai penularan dengan isolasi, deteksi dini, dan melakukan proteksi dasar. Lebih lanjut upaya pencegahan baik yang sedang dikembangkan ataupun yang dapat diterapkan melalui tulisan ini yaitu vaksin, deteksi dini dan isolasi, *hygiene*, cuci tangan dan disinfeksi, alat pelindung diri, penggunaan masker N95 (untuk petugas kesehatan), profilaksi paskapajanan, penanganan jenazah dan mempersiapkan daya tahan tubuh.⁶ Hal yang sama juga diutarakan dalam Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase (Covid-19) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menurut buku ini, berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan *droplet*, bukan melalui transmisi udara. Orang-

³ [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it), diakses pada 26 Mei 2020

⁴ Aerosol merupakan partikel cair atau padat yang tertahan dalam partikel gas seperti udara, contohnya seperti embun

⁵ Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (April 1, 2020): 45, <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>. h.46.

⁶ *Ibid*, h.60-62.

orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19.

Lebih lanjut menurut buku pedoman ini, langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi: melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor, menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut, menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, kemudian membuang tisu ke tempat sampah, memakai masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker dan menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-Cov-2). Saat ini, proses pencegahan melalui vaksin dan yang lainnya masih dalam proses pengembangan. Oleh karena itu, pencegahan yang paling efektif digunakan ialah pencegahan melalui individu atau masyarakat itu sendiri. Guna mendukung ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

⁷ Listiana Aziza, Adistikah Aqmarina, and Maulidiah Ihsan, eds., *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disese (Covid-19)* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020). h.57

PSBB

PSBB adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar, peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi dalam keterangan tertulisnya mengatakan PSBB melingkupi pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19.

Kriteria wilayah yang menerapkan PSBB adalah memiliki peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit COVID-19 secara signifikan dan cepat serta memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Permenkes itu menjelaskan, sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait:

1. Pertahanan dan keamanan
2. Ketertiban umum
3. Kebutuhan pangan
4. Bahan bakar minyak dan gas
5. Pelayanan kesehatan
6. Perekonomian
7. Keuangan
8. Komunikasi
9. Industri
10. Ekspor dan impor

11. distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pada pembatasan kegiatan keagamaan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Di luar itu, kegiatan keagamaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah Untuk pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Kegiatan tersebut terkecuali bagi:

1. Supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak gas dan energi.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan.
3. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Kemudian pada pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk:

1. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang
2. Moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegaskan kedaulatan negara, dan mempertahankan keutuhan wilayah, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan.

Fatwa MUI Terkait Pelaksanaan Ibadah di Indonesia Virus Covid-19

Lembaga otoritas keagamaan Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak beberapa waktu yang lalu mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 yang juga meniadakan shalat Jumat dan shalat jamaah lima waktu di masjid-masjid di daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang berbahaya atau zona merah. Fatwa ini juga mengharamkan mereka yang terinfeksi wabah tersebut untuk datang shalat Jumat dan shalat jamaah di masjid. Fatwa MUI ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat, baik dari NU, Muhammadiyah dan juga lembaga-lembaga keagamaan lainnya serta para tokoh agama di Indonesia.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 mengandung sarat kepentingan pribadi lebih didahulukan daripada kepentingan agama (umum) dan atau mendahulukan maslahat daripada mudarat. Hal itu terlihat dari intisari fatwa MUI sebagai berikut:

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).

2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat Zuhur di tempat kediaman, karena shalat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat Zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
 - b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib

menggantikannya dengan shalat Zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya.
7. Pengurusan jenazah (tajhiz janazah) terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.
9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu,

memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (daf'u al-bala'), khususnya dari wabah COVID-19.

Dalam implelementasi fatwa ini umat Islam di Indonesia terpolarisasi dalam merespon pandemi COVID-19 ini. Spektrum respons ini terbentang dari 'fear zone' yang menganggap wabah ini telah menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah, kepada 'learning zone' yang merupakan mayoritas dengan menerima wabah ini sebagai musibah dan teguran atas perbuatan manusia merusak alam, hingga 'growth zone' yang mengambil peran aktif untuk menangani wabah. Keragaman ini dilatari oleh perbedaan pengaruh teologis yang dianutnya dari spektrum Jabbariyah ke Qadariyah hingga Islam Progresif. Pengaruh teologi Jabbariyah membawa kepada sikap fatalisme, sedangkan pengaruh teologi Qadariyah membawa kepada sikap menerima wabah sebagai musibah dan mengatributkan pandemi kepada kesalahan manusia mengelola alam. Pengaruh teologi Islam progresif membawa pada kelenturan penafsiran Islam yang berakar pada konsep Maqasid al-Syariah untuk mendahulukan pencegahan madharat ketimbang pencarian maslahat dan ajaran amar ma'ruf nahyi munkar Islam sebagai agama yang aktif melakukan transformasi sosial.

Analisis PSBB Dibidang Keagamaan Dalam Pendekatan Kaidah Fikih

Dalam menyikapi aturan ini, penulis menemukan beberapa kaidah fikih yang terkait, antara lain;

“Kesulitan Dapat Menarik Kemudahan”

Imam as-Suyuthi menyebutkan bahwa menurut para ulama seluruh *rukhsah* (keringanan) syara' dapat dikeluarkan dari kaidah ini. Menurutnya ada tujuh perkara yang dapat mendatangkan keringanan yaitu bepergian (*safar*), sakit (*al-maradh*), keterpaksaan (*al-ikrâh*), lupa (*al-nisyân*), ketidaktahuan (*al-jahl*), kesulitan (*al-,usr*) dan *umum al-balwa*.⁸ Dalam hal mencontohkan keringanan yang dapat diperoleh ketika sakit, Imam Suyuthi memberikan contoh kebolehan bertayamum ketika sulit menggunakan air, bersuci dengan bantuan orang lain, duduk ketika salat fardhu atau khutbah jum'at, menjamak diantara dua salat serta kebolehan meninggalkan salat jemaah dan jum'at.

Dalam hal mencontohkan keringanan yang dapat diperoleh dalam keadaan kesulitan (*al-,usr*) dan *umum al-balwa*, Imam Suyuthi mencontohkan kebolehan melakukan salat dengan ada najis yang dimaafkan seperti darah bisul, kutu, nanah, sedikit darah yang berasal dari orang lain atau tanah jalanan, bekas najis yang sulit dihilangkan, kotoran burung yang sudah merata didalam masjid atau di tempat berjalan. Selain itu Ia juga mencontohkan kebolehan menjama' ketika hujan lebat dan meninggalkan salat jamaah dan jumat dengan adanya uzur yang diketahui (*ma'ruf*).

Dalam menerapkan aturan PSBB disyaratkan harus memenuhi jumlah kasus atau jumlah kematian akibat covid-19 yang signifikan. Selain itu juga diharuskan adanya kajian

⁸ Jalal al-Din Abdurrahman al-Suyuthi, 2011, *Al-Asybah Wa al-Nazhâir*, Dar al-Fikr, Beirut, h.104-106.

epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah lain.⁹ Dari syarat ini, daerah yang dapat diterapkan aturan PSBB berarti sudah terjadi penyebaran virus covid-19 di daerah tersebut. Meskipun virus tidak dapat dilihat dengan mata normal tanpa alat bantu, hemat penulis mewabahnya virus ini di suatu daerah dapat dikategorikan sebagai bencana umum (, *umum al-balwa*) sehingga boleh saja bagi daerah tersebut meninggalkan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah serta berpotensi menimbulkan terjadinya penularan.

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Makna umum kaidah ini ialah segala kemudharatan harus dihilangkan. Hal ini karena kemudharatan merupakan kezaliman yang seharusnya tidak terjadi.¹⁰

Menurut Imam as-Suyuthi kaidah ini didasarkan pada hadis Rasul SAW

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”

Perbedaan antara “*dharar*” dan “*dhirâr*” menurut pendapat yang umum (*mashur*) ialah *dharar* berarti memberikan bahaya kepada orang lain secara mutlak, sedangkan *dhirâr* berarti memberikan bahaya kepada orang lain dengan cara bertentangan (*muqâbalah*).¹¹

⁹ Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

¹⁰ Abdul Aziz Azam, 2005, *Al-Qawîd al-Fiqhiyyah*, Dâr al-Hadits, Kairo, h.126.

¹¹ Ahmad bin Muhammad al-Haitami, 2008, *Al-Fath al-Mubîn Bisyarh al-Arba’in* Dar al-Minhaj, Jedah. h.516

Berdasarkan kaidah ini seseorang dilarang memberikan bahaya terhadap orang lain. Dalam hal wabah covid-19 ini berkumpulnya orang dalam jumlah banyak tanpa menjaga jarak dapat berpotensi menularkan virus tersebut. Oleh karena itu setiap tempat yang berpotensi mengumpulkan banyak orang dan dapat menjadi tempat penularan virus sebaiknya ditiadakan untuk sementara waktu.

“Fardu lebih baik dari Sunah”

Kaidah ini menghendaki bahwa pada dasarnya mengerjakan fardu lebih baik dari mengerjakan sunah. Kaitannya dengan kebijakan pelarangan ibadah jemaah selama pandemi, umumnya kegiatan ibadah berjamaah hukumnya sunah. Sedangkan menjaga diri agar terhindar dari mara bahaya merupakan suatu kewajiban. Dalam hal ini sesuai dengan salah satu *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

“Pendayagunaan atau pengaturan imam (pemimpin) kepada warganya didasarkan atas maslahat”

Makna kaidah ini ialah segala bentuk pengaturan pemimpin atau orang yang mengurus perkara-peraka kaum Muslimin tidak sah secara syara” jika tidak ditujukan kemaslahatan umum. Apabila pengaturan tersebut bertentangan dengan maslahat maka pengaturan tersebut batal secara hukum syara”.¹²

Dalam hal ini, kebijakan PSBB dalam membatasi kegiatan beribadah secara berjamaah tentunya ditujukan untuk kemaslahatan umum. Hal ini dilakukan demi mencegahnya penularan virus tersebut. Harapannya, dengan menekan jumlah

¹² Azam, *Op. Cit.*, h.260.

yang terpapar, pemimpin atau pemerintah akan mampu menangani pasien tersebut.

“Apabila suatu perkara sempit maka dapat menjadi luas, apabila suatu perkara luas maka dapat menjadi sempit”

Makna kaidah ini ialah apabila datang kepada seseorang atau sekelompok kesulitan yang menyulitkan untuk menerapkan hukum asal maka hal itu dapat diringankan atau dimudahkan semasa kesulitan itu ada. Akan tetapi, jika kesulitan itu hilang, maka harus kembali kepada hukum asal.²⁸

Ketika mewabahnya sebuah penyakit di suatu daerah, maka potensi penularan ditempat umum sangatlah mungkin terjadi. Dari penularan ini nantinya akan menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri (untuk ibadah) ataupun orang lain (tenaga medis yang membantu pengobatan). Oleh karena itu, hemat penulis untuk sementara waktu kegiatan berjamaah baik yang bersifat sunnah atau wajib untuk sementara waktu (selama pandemi berlangsung) dapat diluaskan hukumnya guna menghindari kesulitan (*masyaqqah*) yang lebih luas.

“Menolak kerusakan lebih utama dari menarik kemaslahatan”

Menurut al-Subki menolak kerusakan (*dar al-mafâsid*) diutamakan apabila kedudukan antara kerusakan (*mafsadah*) dan kemaslahatan (*maslahah*) seimbang atau sama.¹³ Begitupula menurut Azam, apabila bertentangan antara *mafsadah* dan *maslahah* maka didahulukan menolak kerusakan (*mafsadah*). Menurutnya hal ini karena perhatian syara’ kepada meninggalkan yang dilarang itu lebih besar daripada melakukan

¹³ Taj al-Din Abdul Wahhab al-Subki, 1991, *Al-Asybah Wa al-Nazhâir*, Dar al-kutub al- ‘ilmiyyah, Beirut. h.105

yang diperintahkan, karena didalam sesuatu yang dilarang terdapat hikmah didalamnya.¹⁴

Melakukan peribadatan secara berjamaah baik ditempat ibadah atau tempat lainnya memiliki maslahat. Akan tetapi, beribadah secara berjamaah ditengah wabah penyakit dapat mendatangkan *mafsadah* yakni tertular atau menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, kegiatan ritual ibadah berjamaah memang sebaiknya dihindari selama pandemi berlangsung.

D. Kesimpulan

Tujuan beragama adalah untuk menyelamatkan ummat manusia, maka Fikih yang fleksibel sangat dibutuhkan. Dengan pemahaman beragama bisa kerja sama dalam menangani Covid-19 ini dan semoga menjadi perekat solidaritas berbangsa dan bernegara. Sifat kegotongroyongan yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia harus semakin terwujud dalam kesehariannya. Di bidang keagamaan kebijakan ini menghendaki penghentian sementara kegiatan keagamaan ditempat ibadah dan menggantinya dirumah masing-masing. Dengan pendekatan Kaidah Fikih kebijakan ini dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan catatan berlaku hanya pada saat pandemi berlangsung sebagaimana prasyarat kebijakan ini diterapkan. Selain itu, kebijakan turunan atau kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi ini harus lebih memprioritaskan keselamatan jiwa dibanding aspek lainnya.

¹⁴ Azam, *Op.Cit.* h.145

E. Referensi

- Abdul Aziz Azam. 2005. *Al-Qawâd al-Fiqhiyyah*. Dâr al-Hadits. Kairo
- Adityo Susilo et al.. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini.” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7. no. 1 (April 1. 2020): 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>.
- Ahmad bin Muhammad al-Haitami. 2008. *Al-Fath al-Mubîn Bisyarh al-Arba’in* Dar al-Minhaj. Jedah.
- [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it). diakses pada 26 Mei 2020
- Jalal al-Din Abdurrahman al-Suyuthi. 2011. *Al-Asybah Wa al-Nazhâir*. Dar al-Fikr. Beirut.
- Listiana Aziza. Adistikah Aqmarina. and Maulidiah Ihsan. eds.. 2020. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disese (Covid-19)* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

- Riadi Jannah Siregar. “Fikih Ibadah Perspektif Covid-19”
<https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/fikih-ibadah-perspektif-covid-19> (diakses pada 27 April 2021)
- Taj al-Din Abdul Wahhab al-Subki. 1991. *Al-Asybah Wa al-Nazhair*. Dar al-kutub al- ‘ilmiyyah. Beirut.